



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 23 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024
- Pemohon: Andi Kusuma dan Budiyo

PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024
- Pemohon: Naziarto dan Usnen

PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024
- Pemohon: Aksan Visyawan dan Rustam Jasli

TERMOHON

KPU Kabupaten Bangka

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 23 September 2025, Pukul 08.34 – 09.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Ery Satria Pamungkas
2. Nurlidya Stephanny Hikmah
3. Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Andi Kusuma
2. Budiyo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Irva Risti Widiatari
2. Asminati

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Terence Cameron
2. Raihan Husnul Wafa

D. Termohon:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Zulkipli | (KPU Kab. Bangka) |
| 2. Eko Iswanto | (KPU Kab. Bangka) |
| 3. Redi Citra | (KPU Kab. Bangka) |
| 4. Iffa Rosita | (KPU RI) |

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Makrifat Putra
2. Istiarta Fajar Purnama
3. Anom Surya Putra

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Iwan Prahara
2. M. Jaka Zia Utama
3. David Wijaya

G. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Fega Erera | (Bawaslu Kab. Bangka) |
| 3. Andi Budi Yulianto | (Bawaslu Kab. Bangka) |
| 4. EM Osykar | (Bawaslu Prov. Kepulauan Bangka Belitung) |
| 5. Davitri | (Bawaslu Prov. Kepulauan Bangka Belitung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:32]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 332, 333, dan 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir dari Perkara 332?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:09]

Izin, Yang Mulia.
Saya Andi Kusuma bersama Bapak Budiyo. Bapak Budiyononya melalui Zoom, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Oke. Zoom-nya sudah tersambung?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:18]

Belum tersambung, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Belum?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:20]

Ya, tapi sudah masuk, tapi belum tersambung.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Oke.
Perkara 333?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:30]

Izin, Yang Mulia. Saya Irva Risti Widiatari selaku Kuasa Hukumnya dari Pak Naziarto dan Pak Usnen, bersama rekan saya, Ibu Asminati, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Baik.
Perkara 334?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [01:43]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Saya Terence Cameron, B.Sc., S.H., hadir bersama Raihan Husnul Wafa, Kuasa Hukum, Yang Mulia.
Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Pak Cameron ini saya kira siapa pakai peci. Saya kira ada tokoh Timur Tengah datang ke sini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [01:59]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Termohon, silakan memperkenalkan diri KPU Kabupaten Bangka. Siapa yang hadir? KPU Kabupaten Bangka, satu kan?

14. TERMOHON: ZULKIPLI [02:21]

Izin, Yang Mulia.
Saya Zulkipli untuk Perkara 333. Kemudian Eko Iswantoro untuk Perkara 332. Bersama rekan kami, Redi Citra untuk Perkara 334.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43]

Oke.
Itu bosnya kok enggak diperkenalkan?

16. TERMOHON: IFFA ROSITA [02:50]

Ya. Hadir, Yang Mulia. Mendampingi dari KPU RI, Iffa Rosita (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan).

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Baik, terima kasih.
Kemudian (...)

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IWAN PRAHARA [03:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Saya Iwan Prahara. Didampingi rekan saya, Jaka Zia dan David Wijaya. Kami dari Pihak Terkait dalam Perkara 332, 333, 334, Kuasa dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Fery Insani dan Syahbudin.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Ya.
Pihak Terkait II? Enggak ada? Loh, enggak hadir? Kemarin mengajukan, sekarang enggak hadir. Jadi Pihak Terkaitnya hanya satu ini, ya, untuk semua perkara, ya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IWAN PRAHARA [03:45]

Benar, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Ya.
Bawaslu Kabupaten Bangka, silakan.

22. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:50]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Totok Hariyono (Bawaslu RI), mendampingi Osykar (Ketua Bawaslu Bangka Belitung), Davitri (Bawaslu Provinsi), Fega Erora (Bawaslu Kabupaten Bangka) dan Andi Budi (Kabupaten Bangka).
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]

Terima kasih, Pak Totok.

Agenda pada pagi hari ini adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, kemudian Jawaban ... Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait. Kita mulai lebih dulu di Perkara 333. Saya persilakan pokok-pokoknya saja. Sambil saya dikte, ya, sampaikan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [04:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 333, izinkan untuk menyampaikan pokok-pokok Jawaban.

Yang pertama adalah perihal dalam eksepsi, Kewenangan MK, sebagaimana telah dibacakan.

Kemudian, dalam hal Legal Standing atau Kedudukan Hukum, menurut kami berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya telah dibacakan. Ambang batas perbedaan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah 1,5% dari total suara sah. Menurut perhitungan kami sekitar 1.896.

Bahwa selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sekitar 39.207 suara, sehingga telah ... telah jauh melampaui ambang batas yang diperbolehkan. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:48]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [05:51]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk obscur libel. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mencantumkan dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4. Padahal berdasarkan Keputusan KPU Nomor 299 Tahun 2025, Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kekeliruan ini menyangkut identitas hukum Pemohon, sehingga menurut kami identitas yang keliru itu bertentangan dengan asas accuratia in procedendo, yaitu asas ketelitian dalam beracara.

Kami lanjutkan dalam hal obscur. Dalam Petitem 4, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]

Ini yang 333 toh?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [06:34]

333.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]

Oke.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [06:40]

Tanpa menguraikan secara konkret adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Kemudian bahwa dengan tidak adanya dalil Posita terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fery Insani dan Syahbudin, namun dalam Petitum angka 4 secara eksplisit meminta agar mereka tidak dilibatkan dalam PSU. Sehingga menurut kami justru berpotensi menghilangkan hak konstitusional pihak lain yang tidak menjadi objek sengketa.

Kami lanjutkan, Yang Mulia, untuk dalam hal ijazah yang menjadi banyak disoroti dalam dalil Pemohon. Bahwa Ijazah Paket C Nomor DNPC 0031369 atas nama Rato Rusdianto adalah sah dan setara dengan ijazah SMA. Karena diterbitkan oleh PKBM Bina Baru, yang mana PKBM ini memiliki surat izin dari pemerintah desa tahun 2007, kemudian surat keterangan masih aktif yang terbit tahun 2024 dari Disdikbud, dan seterusnya. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa keabsahan ijazah ditentukan oleh aktivitas dari PKBM yang menerbitkan ijazah, sehingga demikian tindakan Termohon sudah sah secara hukum.

Terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tentang Dapodik atau data pokok didik itu. Dapodik adalah instrumen administratif pendataan, bukan instrumen penentu keabsahan ijazah. Keabsahan ijazah tetap berada daripada satuan pendidikan penyelenggara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2004 yang menyatakan, "Ijazah pendidikan non-formal ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala SKP atau ketua PKBM."

Pokok berikutnya adalah dugaan pemalsuan dokumen. Menurut kami, dugaan pemalsuan dokumen merupakan ranah hukum pidana yang berada dalam kewenangan aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dibacakan. Bahwa dalil Pemohon mengenai indikasi pemalsuan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan administratif Termohon.

Terakhir. Bahwa dengan demikian tuduhan Pemohon mengenai cacat formil ijazah maupun dalil-dalil lainnya hanyalah asumsi yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, Yang Mulia, kami membacakan Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 2 September 2025. Dan,
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut. Sebagaimana telah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Anom Surya Putra. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:35]

Saya minta dibacakan perolehan suaranya, Pasangan Nomor 1 berapa?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [10:41]

Perolehan suara Pasangan Nomor 1=48.806 suara.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:47]

Baik. 2?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [10:48]

Pasangan 2=9.599 suara.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]

Oke, yang Pasangan Nomor 3?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [10:56]

Yang ke-3=16.437 suara.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:00]

Ya, Nomor 4?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [11:01]

20.016 suara.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:06]

Nomor 5?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [11:07]

31.581 suara.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:10]

Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [11:13]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:19]

Baik. Sekarang kita lanjutkan ke Pihak Terkait 333, silakan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [11:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perihal Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 333.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami langsung.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya B. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, mendapatkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, dimana Pihak Terkait adalah sebesar 38,6%, sedangkan Pemohon sebesar 7,5%, sehingga ... sehingga perbedaan perolehan suara sebanyak 31,1%.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:11]

Ya, itu tidak memenuhi 158, ya?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [13:14]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:14]

Terus?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [13:15]

Kami lanjut di Permohonan Pemohon tidak jelas.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon angka 3, Pemohon dalam dalilnya menambahkan Pihak Terkait, dimana penetapan Pihak Terkait sama sekali belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kami tidak memahami Pihak Terkait yang dimaksud Pemohon, mengingat dalam perkara a quo kamilah Pihak Terkait.

Selanjutnya bahwa dalam Petitum Pemohon. Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon.

Selanjutnya bahwa dalam Petitum Pemohon juga, Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut.

Kami lanjut langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:14]

Ya.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [14:15]

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas angka 2 sampai angka 6 pada Pokok Permohonan Pemohon dengan alasan terkait ijazah dengan Nomor DNPC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 5 telah dilaksanakan kajian dan rekomendasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka. Dalam Putusan Nomor Register 001 sebagaimana berikut, tanggal 3 Agustus 2025 pada Putusan Nomor 4 memerintahkan Termohon menindak ... dalam hal ini KPU menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahan sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto

Bahwa atas Rekomendasi atau Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka yang ditindak ... telah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Bangka yang mengeluarkan hasil Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut, kurang-lebih itu, Yang Mulia, pada intinya.

Kami langsung ke Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:33]

Jadi, semua dalil-dalil Permohonan Pemohon ditolak, ya?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [15:38]

Betul, Yang Mulia.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:53]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu, silakan untuk Perkara 333.

54. BAWASLU: FEGA ERORA [16:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Izinkan kami dari Bawaslu Kabupaten Bangka.

Bahwa Pemohon pada pokoknya yang mendalilkan terkait dengan selisih hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dan Termohon dapat kami berikan Keterangan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043 tertanggal 2 September 2025. Bahwa pokoknya menerangkan perolehan suara sebagaimana Keputusan KPU Keputusan Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 tanggal 2 September 2025. Selanjutnya, terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4, yang pada pokoknya tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, sebagaimana termuat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, tanggal 2 September 2025. Adapun suara ... perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:36]

Ya.

56. BAWASLU: FEGA ERORA [17:36]

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya yang mendalilkan terkait Termohon melakukan pelanggaran atau kecurangan administrasi dengan meloloskan Pihak Terkait, sebab telah secara keliru dan salah dalam melakukan proses verifikasi dokumen atas ijazah dengan Nomor DNPC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, angka 4.3 sampai 9, halaman ... halaman 12 sampai 17. Terhadap dalil Termohon tersebut, berikut Keterangan yang Bawaslu Bangka dapat berikan.

Yang Mulia, dalil ini mohon substansinya dianggap dibacakan, sebagaimana Keterangan Perkara 332 yang kami berikan secara tertulis pada halaman 2 sampai dengan 25.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:23]

Jadi, ini Keterangannya berlaku juga untuk yang perkara lain, ya?

58. BAWASLU: FEGA ERORA [18:27]

Benar, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:27]

Yang spesifik saja untuk 333 apa ada? Baca, silakan.

60. BAWASLU: FEGA ERORA [18:34]

Ya. Pada pokoknya, Yang Mulia, memang pada tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Bangka menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 KPU Kabupaten Bangka berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025, pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 (vide Bukti PK-11.1-03). Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII yang dianggap dibacakan, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat Ijazah Paket C. Memerintahkan Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka, berkenaan dengan surat keterangan dinas. Demikian, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:16]

Baik. Yang lain dianggap telah dibacakan, ya? Jadi, itu sudah kita selesaikan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu dari Perkara 333.

Sekarang 332, silakan.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [20:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami membacakan, mohon izin kami ada merenvoi jawaban kami, Yang Mulia. Mohon berkenannya untuk merenvoi di halaman ... di halaman 24, Yang Mulia. Di situ ada tabel, yang di atas

nama-nama parpol pendukung itu bukan ... di situ tertulis nama pasangan calon. Yang seharusnya partai politik pendukung, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [21:18]

Kemudian, renvoi kedua ada di halaman 27 butir a, Yang Mulia. Lima baris dari bawah, itu ada titik-titik, seharusnya diisi angka 13, Yang Mulia. Jadi, Bukti T-13. Dua saja, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:41]

Ya, silakan dibacakan.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [21:43]

Ya, untuk selanjutnya kami mohon tadi sudah menyerahkan slide, mohon ditampilkan untuk ... apa ... jawaban kami mohon dianggap dibacakan, dan untuk apa ... poin-poinnya kami telah menyampaikan slide, mungkin bisa ditampilkan. Ya, terima kasih.

Dalam Eksepsi. Kami mempermasalahkan kewenangan Mahkamah untuk menerima dan memeriksa perkara a quo. Karena setelah kami telaah, keberatan dari Pemohon itu berisikan tiga hal. Pertama tentang adanya dugaan ijazah palsu oleh Bakal Calon Nomor Urut 5. Kemudian, adanya tanda tangan palsu dalam dokumen ... apa ... pendaftaran Nomor Urut 1. Kemudian, adanya dugaan praktik money politics yang dianggap berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif. Dan menurut hemat kami itu adalah bagian dari sengketa proses, dan bukan dari ... apa ... esensial dari PHU, maka mohon izin menurut pandangan kami itu bukan bagian dari kewenangan ... apa namanya ... PHU dalam hal ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, dan untuk itu mohon dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian, Eksepsi kedua (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:15]

Apa ... intinya apa? Salah objek berarti, ya?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [23:22]

Salah objek juga ada nanti, Yang Mulia (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:23]

Oke.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [23:23]

Di obscure libel.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:25]

Silakan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRFAT PUTRA [23:26]

Kemudian Eksepsi kedua, Legal Standing. Sama, Yang Mulia, dengan rekan kami tadi. Intinya perbedaan sangat jauh, ya, sementara perbedaan ... Pemohon ini menarik dua Pihak Terkait. Perbedaan pertama dengan Pasangan 01 itu ada selisih 28 ... slide selanjutnya, mohon izin, slide selanjutnya. Nah, ini. Selisihnya 28.790 suara atau 22,7%, Yang Mulia. Kalau selisih dengan Paslon Nomor 5 itu 11.556 suara atau 9% ... 9,15%. Jadi, menurut hemat kami, Pemohon ini tidak eligible untuk mengajukan Permohonan a quo.

Kemudian, untuk Eksepsi kabur, Yang Mulia, ada beberapa alasan. Pertama itu, objek tidak jelas. Karena di Petitum Pemohon tidak disebutkan nomor dari objek yang diminta dibatalkan, Yang Mulia. Bisa dilihat di Permohonan awal maupun perbaikan, sama.

Kemudian, kabur yang kedua, Pemohon terkesan bingung untuk menentukan berapa selisih yang harus dipenuhi sebagai ambang batas agar Pemohon eligible mengaju ... mengajukan Permohonan a quo. Di ... di poin 6 ini, di-quote dan ditebalkan ketentuan huruf b, Pasal 158 ayat (2), yang which is itu harus memenuhi 1,5%. Tapi di halaman berikutnya, di halaman 7, butir 7, di situ Pemohon menyebutkan selisihnya harus 2%.

Kemudian, tidak jelas selanjutnya, Pemohon menganggap Termohon sebagai pengawas Pemilu. Nah, ini menurut saya juga jadi tidak jelas, apa tupoksi dari Termohon.

Kemudian Eksepsi selanjutnya, tidak adanya kesesuaian antara Petitum dan Posita. Karena di Posita, Pemohon menganggap Paslon Nomor 1 dan Nomor Urut 2 tidak eligible karena adanya pelanggaran-pelanggaran tadi, sehingga minta didiskualifikasi. Tapi di Petitum selanjutnya, Pemohon langsung minta ditetapkan suara yang sah, ya. Artinya, Pemohon memin ... meminta dijadikan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak atas proses yang dianggap cacat secara hukum, ya. Dan kemudian, Pemohon juga minta ditetapkan sebagai pemenang atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dari

proses yang dianggap cacat menurut hukum. Menurut kami, itu tidak jelas dan tidak sinkron antara Posita dan Petitum Pemohon.

Kemudian, dalam Pokok Perkara, Yang Mulia, ini mungkin kami bisa skip. Lanjutkan ... mohon izin. Nah, ini tentang profil Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Bangka, ya. Mungkin selanjutnya, lagi ... oh, ya, maaf, ini. Jadi, di Kabupaten Bangka itu dalam Pilkada Ulang ini terdapat 459 TPS di 8 kecamatan, di 81 desa atau kelurahan, dan melibatkan 3.213 orang KPPS, dan 243 orang PPS, dan 40 orang PPK, selain juga komisioner dan petugas di Kantor KPUD Kabupaten Bangka.

Selanjutnya, untuk alasan masalah ijazah palsu tadi. Kami sudah merunutkan, Yang Mulia, dan di kronologis, di Jawaban kami sudah ... sudah ada. Bagaimana perjalanan pendaftaran dari Paslon Nomor Urut 5 yang awalnya BMS, kemudian jadi MS di tanggal 17 Juli. Kemudian, karena ada tanggapan masyarakat, menjadi TMS di tanggal 11 Juli.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:46]

Itu sama dengan untuk Perkara 333 tho berarti, proses itu?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRI FAT PUTRA [27:49]

Sama, sama, Yang Mulia.

Kemudian, karena TMS, Paslon Nomor Urut 5 ini mengajukan ... apa ... apa namanya ... membawa permasalahan itu ke Bawaslu, kemudian bergulir. Awalnya mediasi tertutup tidak selesai, kemudian menjadi sidang terbuka, sehingga Bawaslu mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/XVII ... VII, maaf/2025 dan itu langsung ditindaklanjuti, Yang Mulia, itu tertanggal 4, tanggal 5-nya Termohon langsung datang ke Kaur, ya, untuk memverifikasi dan ... apa ... meminta penjelasan dari dinas, termasuk ke PKBM Bina Baru, Yang Mulia. Dan di situ dinyatakan ada surat dari dinas ... apa namanya ... dari Dinas Pendidikan Kaur itu dengan nomor yang sama, tanggal yang sama, tanggal 21 Juli, mohon izin, slide selanjutnya, dengan izin ini, surat yang sama. Ada dua surat dengan nomor yang sama, tanggal yang sama. Di versi yang pertama disebutkan ijazah dengan nomor sekian merupakan blanko asli, itu ada kata-kata *asli*, Yang Mulia. Kemudian poin ... apa ... yang versi kedua, ijazah nomor sekian tahun 2020, benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Nah, merujuk dari ketentuan yang disampaikan teman kami dan kami juga merujuk ke Permendikbud 14/2007 karena menurut hemat kami ini yang berlaku saat diterbitkannya ijazah ini. Di situ disebutkan untuk pendidikan non-formal ijazah pendidikan non-formal sebagaimana ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB atau Ketua Pusat Kegiatan Belajar atau Pimpinan Satuan Pendidikan bersangkutan itu ketentuannya, Yang Mulia, menjadi acuan. Sehingga pada tanggal ... apa

namanya ... tanggal 6 Agustus, Pasangan Urut Nomor 5 ... apa ... atau memenuhi syarat kemudian ditetapkan sebagai Paslon dengan urutan ... Nomor Urut 5. Kemudian di tanggal selanjutnya dilakukanlah sosialisasi dan semua Paslon, 5 Paslon ini tetap mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, Yang Mulia.

Kemudian, untuk slide selanjutnya, untuk isu yang ketiga itu tentang money politics. Money politics, Yang Mulia, kami sudah mempelajari dari Permohonan dari Pemohon ini, di situ Beliau (Pemohon) mempermasalahkan adanya keterangan atau pernyataan dari ada 79 pernyataan, dan ada 30 video, dan ada bukti ... apa ... screenshot berita maupun ... apa namanya ... screenshot WA, dan itu kami total semua yang menyangkut alat bukti yang menyangkut money politics itu ada 113, dan kami ... apa namanya ... kami kaji lagi itu ... apa namanya ... di situ kita ketahui bahwasanya pernyataan maupun video itu meliputi di 55 TPS, Yang Mulia. Sementara kalau dikatakan masif tadi jumlah total TPS itu ada 450 ... 56 ... 459, maaf. 459, Yang Mulia. Ini perbandingannya.

Kemudian kalau saksi. Nah, itu kalau setiap TPS itu cuma ada saksi, sementara suara sah rata-rata di Pemilu Ulang Pilkada Bangka ini ada di 330. Kenapa di 330? Rata-rata DPT setiap TPS itu adalah 500 ... 560 dengan rate atau ... apa namanya ... rata-rata penggunaan hak suara itu di 55%, Yang Mulia, maka ketemulah angka ini. Terus, jika dibandingkan dengan alat bukti yang berjumlah 313[sic!] tadi dengan suara yang sah, itu jauh berbeda, Yang Mulia. Itu, menurut kami itu tidak signifikan, tidak signifikan, Yang Mulia.

Selanjutnya, ini Petitum kami, Yang Mulia. Mohon kami izin membacakan satu per satu. Dengan kerendahan hati kami memohon Majelis Hakim MK yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk mengabulkan:

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruh ... seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 2 September 2025. Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Nomor Urut 1=48.806.
 - 2) Nomor Urut 2=9.599.
 - 3) Nomor Urut 3=16.437.
 - 4) Nomor Urut 4=20.016 suara. Dan,
 - 5) Nomor Urut 5=31.581 suara.

Dengan total suara yang sah adalah 126.439 suara.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:51]

Baik.
Pihak Terkait sekarang, 332.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [33:55]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:58]

Itu yang spesifik, money politics itu nanti ditanggapi betul, ya.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [34:02]

Baik, Yang Mulia.
Perihal Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 332.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.
Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 2, halaman 41, tidak jelas keputusan nomor berapa yang dimohonkan untuk pembatalan ke Mahkamah Konstitusi.

Yang lainnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Permohonan tidak memiliki Kedudukan Hukum berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara.

Bahwa dalam dalil Pemohon tersebut mendapatkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait, berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, dimana Pihak Terkait sebesar 38,6%, sedangkan Pemohon sebesar 15,8%, sehingga perbedaan perolehan suara sebanyak 22,8%.

Kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Terkait money politics. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas huruf b angka 3 halaman 16 sampai halaman 24, dimana Tim Auditor Asminati dan Associate tidaklah memiliki kompetensi dan kewenangan dalam meneliti dan menangani pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025. Untuk itu, patut dikesampingkan dan faktanya seluruh saksi Pemohon telah menandatangani Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati di 290 TPS yang didalilkan Pemohon. Kami lampirkan di Bukti PT-4 sampai PT-293.

Terkait dalil yang lain adalah Pihak Paslon Urut Nomor 5 tidak kami tanggapi, Yang Mulia.

Kami langsung ke Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:06]

Baik.

Sekarang Bawaslu, saya hanya minta penjelasan Bawaslu, apakah ada laporan-laporan yang ditindaklanjuti pada perkara ini, yang mengenai money politics gimana?

80. BAWASLU: ANDI BUDI YULIANTO [37:22]

Mohon izin, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:23]

Ya.

82. BAWASLU: ANDI BUDI YULIANTO [37:24]

Pada saat pelaksanaan tanggal ... tanggal ... hari H tersebut, tidak ada laporan money politics ke Bawaslu, Yang Mulia. Laporan yang masuk ke Bawaslu itu setelah lama ... apa ... berjalannya terkait dengan politik uang itu, namun laporan itu sudah tidak memenuhi syarat formil, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:42]

Oke, terus yang lain?

84. BAWASLU: ANDI BUDI YULIANTO [37:46]

Kami ... kami menerima daftar-daftar daripada ... apa namanya ... TPS yang disampaikan kepada kami, Yang Mulia. Namun itu hanya daftar-daftar TPS tanpa alat bukti, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:57]

Oke, ada yang diproses sampai ke tahap Gakkumdu dan sebagainya?

86. BAWASLU: ANDI BUDI YULIANTO [38:03]

Kebetulan tidak ada, Yang Mulia, untuk terkait money politics.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:06]

Ada lagi yang mau disampaikan?

88. BAWASLU: ANDI BUDI YULIANTO [38:09]

Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:10]

Cukup, ya.
Keterangan yang lain dianggap sama dengan yang 333, ya?

90. BAWASLU: ANDI BUDI YULIANTO [38:14]

Sama, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]

Oke. Sekarang ke Perkara 334. Silakan, KPU.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [38:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara 334 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H., dengan Rustam Jasli Nomor Urut 3.

Dalam Eksepsi. Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah memperlakukan persyaratan administrasi calon, yaitu keabsahan ijazah C ... Paket C atas nama Rato Rusdiyanto (Nomor Urut 5) dan surat keterangan ... persyaratan surat keterangan tidak dinyatakan pailit untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Kemudian untuk berkaitan dengan Legal Standing. Bahwa ambang batas dari perkara ... Perkara 334 ini 1,5%. Selisih suara antara Pemohon dengan peroleh suara terbanyak sekitar 32.362 atau sekitar 26%, Yang Mulia.

Kemudian dalam ... masuk dalam Pokok Permohonan, kami menyampaikan Pokok Permohonan dalam Jawaban kami untuk apa ... yang berkaitan dengan ... yang terkait dengan pertama, syarat administrasi calon Rato Rusdiyanto berkaitan dengan Ijazah Paket C yang pokoknya hampir sama dengan Perkara 332 dan 333 tadi, Yang Mulia. Bahwa Termohon dapat sampaikan bahwa tanggal 27 Juni 2025, Pasangan Rato Rusdiyanto dan Ramadian ini mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025. Kemudian karena ada beberapa hal dokumen yang belum lengkap, ada LHKPN dan naskah visi misi, maka pada tanggal 8 yang bersangkutan menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan. Kemudian, dokumen ... kemudian, Termohon melaksanakan penelitian administrasi. Dalam hal ini yang dilakukan Termohon salah satunya menyandingkan legalisir ijazah Rato Rusdiyanto ini dengan aslinya dan kemudian mendatangi PKBM tempat di mana Rato Rusdiyanto ini mendapatkan ijazah. Dan dari PKBM itu diberikan Surat Keterangan Nomor 351 yang pada pokoknya ... yang atas nama Yurida Ningsih selaku Ketua PKBM Bina Baru Periode 2028[sic!]-2022, dimana pada saat ijazah itu dikeluarkan. Yang menyatakan pada pokoknya bahwa Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan kesetaraan Paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Kemudian Surat Nomor 352 atas nama Buyung (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:59]

Itu sama, ya, prosesnya, ya?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [40:59]

Ya, betul, Yang Mulia.

Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka Pasangan Calon Rato Rusdiyanto ini dinyatakan memenuhi syarat, Yang Mulia.

Kemudian, tanggal 20 Juli 2025 Termohon menerima tanggapan masyarakat yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur terkait Ijazah Paket C tersebut. Kemudian, Termohon melakukan klarifikasi kepada dinas ... menanggapi tanggapan masyarakat tersebut, Termohon melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. Dari klarifikasi tersebut, Termohon mendapat Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/Disdikbud/Sekre/2025 tertanggal 21 Juli yang versi pertama. Kami menjelaskan versi pertama karena ada 2 surat yang sama, Yang Mulia, nomor tanggalnya itu sama, tapi pokok isinya itu ada perbedaan.

Yang versi pertama ini didapatkan Termohon pada waktu klarifikasi terkait tanggapan masyarakat tersebut yang ditandatangani oleh Bapak Lisarmawan ini sebagai Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Ijazah Nomor DNPC 0031369 merupakan blangko asli. Kemudian, dari surat keterangan tersebut menjadi dasar Termohon untuk menetapkan Rato Rusdiyanto ini tidak memenuhi syarat calon, Yang Mulia. Kemudian karena ditetapkan tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan mengajukan sengketa di Bawaslu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa pada pokoknya itu memerintahkan kepada Termohon karena dalam sengketa di Bawaslu ini Rato Rusdiyanto mengajukan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang nomor dan tanggalnya sama, tapi isinya itu menyatakan bahwa ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DNPC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi ... secara administrasi di PKBM Bina Baru. Dan putusan Bawaslu terkait sengketa tersebut memerintahkan Termohon untuk mengklarifikasi 2 surat tersebut, Yang Mulia. Hasil klarifikasi 2 surat tersebut menyatakan bahwa memang betul surat itu ditandatangani dan dikeluarkan ... ditandatangani oleh Bapak Lisarmawan sebagai Plt. Dinas Pendidikan dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. Dari hasil klarifikasi tersebut yang menjadikan dasar untuk menyatakan Rato Rusdiyanto kemudian memenuhi syarat karena menurut Termohon dari 2 surat itu secara nyata tidak menerangkan bahwa Ijazah Rato Rusdiyanto itu tidak sah atau palsu, Yang Mulia.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 53 yang pada pokoknya bahwa adanya laporan Bawaslu Kab ... ke Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan pada proses klarifikasi kebenaran Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto. Atas dalil Pemohon tersebut dapat kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa Termohon tidak mendapat rekomendasi atau putusan apapun dari Bawaslu berkaitan dengan hal tersebut.

Kemudian, yang dipermasalahkan Pemohon untuk 334 yang nomor 2. Selanjutnya, bahwa Pemohon juga mempermasalahkan syarat

calon berkaitan surat keterangan tidak dinyatakan sedang pailit Pasangan Nomor Urut 1 karena pada waktu mendaftar pada tanggal 27 Juni itu belum melampirkan surat keterangan pailit dari Pengadilan Negeri ... eh, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 Fery Insani-Syahbudin pada waktu pendaftaran itu dia melampirkan surat keterangan bahwa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit itu sedang diurus dan itu ada di ... kami lampirkan sebagai bukti, Yang Mulia.

Kemudian bahwa (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]

Bukti T ... T-36 itu, ya?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [44:39]

Ya, betul, Yang Mulia.

Kemudian bahwa yang dipermasalahkan baru tanggal 1 Julinya surat itu keluar dari Pengadilan Negeri itu dapat kami sampaikan bahwa masa perbaikan ... masa perbaikan dokumen calon itu di tanggal 6 sampai 8 Juli, Yang Mulia. Jadi, yang bersangkutan mengajukan perbaikan itu di tanggal 8 ada tanda terimanya dan kami sampaikan dalam bukti itu masih memenuhi tenggang waktu ... apa ... perbaikan dokumen, Yang Mulia.

Kemudian, jika kita melihat juga dokumen calon atas nama ... atas nama Aksan Visyawan ini, surat keterangan pailitnya yang dikeluarkan Pengadilan Jakarta Pusat pun juga tanggal ... di tanggal 1 Juli juga, Yang Mulia.

Kemudian Petitem, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:26]

Itu Bukti 37, ya?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [45:27]

Ya, betul, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:28]

Baik, terus.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [45:29]

Dalam Eks ... Petitem.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 2 September 2025.

3. Menetapkan perolehan suara akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar seperti tabel, mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termo ... Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait, silakan.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [46:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perihal Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 334.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan.

Permohonan tidak memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut mendapatkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon suari ... suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait, berdasarkan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan, dimana Pihak Terkait adalah sebesar 38,6% sedangkan Pemohon sebesar 12,9%, sehingga perbedaan perolehan suara sebanyak 25,7%.

Kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Terkait yang kami saja, kami tanggapi langsung bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas angka 73 sampai angka 69 halaman 29 sampai dengan 34 pada Pokok Permohonan Pemohon tentang ... Termohon yang menerima pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang dokumen persyaratan calonnya tidak lengkap.

Terkait surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit. Bahwa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A khusus, tertanggal 1 Juli 2025. Sebagaimana dalam Keterangan ini Pihak Terkait lampirkan dalam daftar bukti surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Nomor 585/SK/HK/07/2005/PN.JKT.PST atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P., kami lampirkan di Bukti PT-7. Dan Surat Nomor 586/SK/HK/07/2005/PN.JKT.PST atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M., kami lampirkan di Bukti PT-8.

Bahwa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit tersebut sudah di-upload oleh Pihak Terkait sesuai dengan Jadwal Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, yaitu pada masa perbaikan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan Keputusan KPU Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan dan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Kami langsung ke Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ... terima kasih ... Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:54]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu untuk perkara ini apa ada temuan atau laporan yang harus disampaikan?

104. BAWASLU: FEGA ERORA [50:03]

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa terkait hal yang tersebut, tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran. Terima kasih.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:13]

Keterangan ini sama dengan yang lain, ya?

106. BAWASLU: FEGA ERORA [50:13]

Ya, benar, Yang Mulia, sama.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:16]

Baik. Untuk yang spesifik apa ini, ada enggak? Untuk tahap pencalonan sudah selesai, kemudian tidak memenuhi syarat apa ... pailit, dan macam-macam itu, enggak ada laporan, ya?

108. BAWASLU: FEGA ERORA [50:29]

Tidak ada laporan, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:31]

Oke. Baik, terima kasih.
Prof. Enny, ada yang akan dialami, silakan, atau sudah cukup?
Silakan.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:42]

Baik, saya sedikit saja.
Pertama, pada saat proses penghitungan suara di tingkat TPS, apakah ada kejadian khusus dari Bawaslu?

111. BAWASLU: FEGA ERORA [50:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:59]

Sama sekali?

113. BAWASLU: FEGA ERORA [51:00]

Sama sekali tidak ada.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:00]

Pengisian formulir kejadian khusus?

115. BAWASLU: FEGA ERORA [51:04]

Tidak.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:04]

Apakah semua pihak tanda tangan, saksi-saksi?

117. BAWASLU: FEGA ERORA [51:06]

Di tingkat TPS semua tanda tangan, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:07]

Semua tanda tangan. Kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan?

119. BAWASLU: FEGA ERORA [51:12]

Di tingkat kecamatan ada beberapa kecamatan dari salah satu Paslon, saksinya tidak melakukan penandatanganan.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:20]

Oke. Paslon mana yang tidak tanda tangan?

121. BAWASLU: FEGA ERORA [51:23]

Paslon 04.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:23]

Paslon 04 tidak tanda tangan. Di berapa kecamatan itu?

123. BAWASLU: FEGA ERORA [51:27]

Yang kami temukan (...)

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:28]

Di rekap kecamatan mana itu?

125. BAWASLU: FEGA ERORA [51:30]

Di Kecamatan Sungai Liat.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:34]

Ya, Sungai Liat.

127. BAWASLU: FEGA ERORA [51:37]

Riau Silip.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:38]

Riau Silip.

129. BAWASLU: FEGA ERORA [51:38]

Belinyu.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:40]

Belinyu.

131. BAWASLU: FEGA ERORA [51:43]

Kemudian Merawang.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:43]

Merawang.

133. BAWASLU: FEGA ERORA [51:45]

Mendo Barat.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:46]

Mendo Barat. Itu hanya yang Paslon 04 saja, ya?

135. BAWASLU: FEGA ERORA [51:48]

Ya, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:49]

Apa alasannya?

137. BAWASLU: FEGA ERORA [51:52]

Waktu itu dari hasil pengawasan kami yang disampaikan oleh Panwascam kami atas perintah pimpinan mereka.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:58]

Oh, atas perintah saja?

139. BAWASLU: FEGA ERORA [51:59]

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:00]

Tidak ada yang lain?

141. BAWASLU: FEGA ERORA [52:02]

Tidak ada, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:03]

Atas perintah, ya.
Kemudian rekap di tingkat kabupaten?

143. BAWASLU: FEGA ERORA [52:10]

Rekap di tingkat kabupaten (...)

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:14]

Ada catatan?

145. BAWASLU: FEGA ERORA [52:14]

Hadir, semua saksi.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:14]

Hadir, semua datang?

147. BAWASLU: FEGA ERORA [52:16]

Datang, namun Paslon 04 tidak ... saksinya tidak melakukan tanda tangan.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:21]

Paslon 04 juga tidak tanda tangan?

149. BAWASLU: FEGA ERORA [52:22]

Ya, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:22]

Di luar yang 5 kecamatan itu. Kemudian di (...)

151. BAWASLU: FEGA ERORA [52:26]

Tingkat kabupaten.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:26]

Kabupaten tidak tanda tangan juga.
Apa kemudian alasannya?

153. BAWASLU: FEGA ERORA [52:30]

Atas perintah pimpinan.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:32]

Oh, sama juga. Masih atas perintah juga? Terus kejadian khusus juga tidak terungkap semua tidak di apa ... di tingkat kecamatan maupun kabupaten, enggak ada?

155. BAWASLU: FEGA ERORA [52:40]

Tidak ada.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:40]

Tidak ada sama sekali.
Kemudian yang terkait dengan tanda tangan palsu tadi, gimana?

157. BAWASLU: FEGA ERORA [52:46]

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:46]

Apakah ada tindakan yang dilakukan?

159. BAWASLU: FEGA ERORA [52:48]

Baik. Izin, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:49]

Ya, silakan.

161. BAWASLU: FEGA ERORA [52:49]

Menjelaskan sedikit lebih rinci.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:49]

Ya, monggo.

163. BAWASLU: FEGA ERORA [52:50]

Terkait dengan tanda tangan palsu ada 3 laporan yang kami registrasi, kemudian masuk ke tahap klarifikasi.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:03]

Ya.

165. BAWASLU: FEGA ERORA [53:03]

Kemudian kami hentikan tidak naik ke tahap penyidikan, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:08]

Tidak sampai penyidikan, ya?

167. BAWASLU: FEGA ERORA [53:10]

Ya, sudah di tingkat Gakkumdu, kemudian tidak naikkan ke tahap penyidikan.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:14]

Sampai di situ.
Kemudian yang terkait dengan pailit tadi, apakah ada keberatan?

169. BAWASLU: FEGA ERORA [53:22]

Tidak ada temuan maupun laporan pelanggaran ... pelanggaran.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:23]

Sudah ada semua, ya, lengkap, ya?

171. BAWASLU: FEGA ERORA [53:25]

Ya, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:25]

Jadi, memang ada jeda waktu? Saya buka di buktinya, memang ada jeda waktu karena ada proses, ya, untuk kemudian mendapatkan dari Mahkamah Agung itu (...)

173. BAWASLU: FEGA ERORA [53:34]

Ya, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:34]

Tidak dinyatakan pailit itu? Itu memang berlakunya untuk yang ... apa namanya ... Paslon 1 atau untuk semuanya juga begitu prosesnya?

175. BAWASLU: FEGA ERORA [53:43]

Semua pasangan calon seperti itu, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:45]

Ada jeda waktunya memang?

177. BAWASLU: FEGA ERORA [53:45]

Ya, perbaikan.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:47]

Untuk mendapatkan sampai di tingkat Mahkamah Agung, keluarnya lama gitu, ya?

179. BAWASLU: FEGA ERORA [53:50]

Ya.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:50]

Semua sama juga berlaku begitu, ya?

Baik. Kemudian soal ijazah itu, ya. Ijazah itu kemudian ini kan saya juga mengecek ini, sama, ya, dengan yang disampaikan dari Termohon, ya? Ini, ya? Buktinya, ya, ijazahnya itu? Ini memang tidak diberikan nomor apa istilahnya tadi dari Dapodik itu?

181. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:17]

Mohon izin, Yang Mulia, izin menjawab?

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:19]

Ya, silakan. Dari mana ini? Dari KPU, ya?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:21]

Ya, dari Kuasa KPU, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:24]

Ya, silakan.

185. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:24]

Jadi, setelah kami cek.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:27]

Ya.

187. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:27]

Karena memang Dapodik dan NISN itu kan bisa dicek secara online, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:31]

Ya.

189. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:31]

Dan di situ memang kalau kita lihat di ijazah itu mencantumkan nomor, terutama yang di NISN, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:38]

Oh, ya. Itu ada nomornya sudah?

191. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:39]

Ada nomornya di ijazah itu.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:42]

Ya.

193. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:42]

Itu kalau dicek secara online tidak ada, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:46]

Oke.

Karena memang dia karena ini, ya, pendidikan kesetaraan itu? Ada alasannya di situ?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [54:53]

Jadi, dari Termohon waktu klarifikasi, alasannya ketika itu kan tahun 2000 itu masih suasana Covid, Yang Mulia. 2020, maaf.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:05]

Ya.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:05]

2020 itu. Itu ... itu menurut apa ... Ketua PKBM-nya pernah diurus, kemudian mental lagi, dan mau ke kantornya juga enggak bisa, seperti itu keterangan, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:19]

Tapi PKBM-nya memang itu resmi, ya?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:21]

Masih aktif dan (...)

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:22]

Sampai sekarang masih aktif?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:22]

Kita cek di link Dikti apa ... Kemendikbud itu NS apa ... nomor induk sekolahnya itu ada, Yang Mulia. Mohon izin, di Jawaban 32 ada.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:36]

Di bukti berapa itu dari Termohon?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:38]

Kami tidak jadikan bukti karena online bisa dicek, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:40]

Oh, bisa dicek?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:42]

Bisa dicek, Yang Mulia.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:42]

Tapi sampai sekarang masih exist PKBM-nya itu?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:45]

Masih aktif.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:47]

Masih aktif.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:47]

Dan Termohon mendapatkan bukti bahwasannya apa ... dapat surat keterangan dari dinas.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:55]

Ya.

211. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [55:55]

2024 dan 2025 bahwasanya PKBM Bina Baru masih aktif, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:00]

Oke, baik, terima kasih.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:02]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Baik, kalau begitu, rangkaian persidangan pagi hari ini sudah kita selesaikan.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [56:11]

Izin, Yang Mulia. Boleh kami mengajukan pertanyaan kepada Termohon, Yang Mulia?

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:17]

Enggak ada kesempatan untuk bertanya.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [56:18]

Baik, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:19]

Ya, kemarin kan sudah Saudara diberi kesempatan. Sekarang ini Sidangnya adalah Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu.

218. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [56:31]

Izin, Yang Mulia. Ada beberapa penyampaian yang keliru yang disampaikan oleh Bawaslu, Yang Mulia.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:37]

Nanti kalau memang masih ada waktu untuk sidang pembuktian, silakan. Ya, tidak sekarang.

Saudara Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk Perkara 332, mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-32, Termohon, betul? 332?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRI FAT PUTRA [57:05]

Oh, mohon izin, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:08]

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-239. Betul? Ya, dinyalakan supaya terekam.

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [57:20]

Betul, Yang Mulia, 239.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:22]

Kemudian, bukti Bawaslu.

224. BAWASLU: FEGA ERORA [57:26]

Ya, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:29]

PK-11.1.01 sampai dengan 11.1.60?

226. BAWASLU: FEGA ERORA [57:36]

Benar, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:37]

Betul. Untuk Perkara 332 disahkan semua Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara 333, Pihak Termohon, T-1 sampai dengan 339?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: ANOM SURYA PUTRA [57:58]

Benar, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:59]

Kemudian, Pihak Terkait, PT-21 sampai dengan PT-25?

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [58:07]

Maaf, Yang Mulia. 1 sampai 5.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:09]

Ha?

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [58:10]

1 sampai 5.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:11]

Ada tulisannya 2 itu, PT-21 sampai dengan PT-25?

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [58:16]

Harusnya PT-1 sampai PT-5, Yang Mulia. Yang (ucapan tidak terdengar jelas).

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:22]

Ya, itu 1, PT-1 sampai dengan PT-5 berarti?

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [58:26]

Betul, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:27]

Oke.
Kemudian, Perkara ... Bawaslu, PK-11.1-1 sama dengan PK-11.1-29?

238. BAWASLU: FEGA ERORA [58:39]

Benar, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:40]

Ya, semuanya sudah lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang berikutnya Perkara 334, Pemohon ... Termohon, sori, T-1 sampai dengan T-41?

240. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [58:59]

Betul, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:00]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-10?

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. JAKA ZIA UTAMA [59:06]

Benar, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:05]

Kemudian, Bawaslu, PK-11.1-1 sama dengan PK-11.1-30?

244. BAWASLU: FEGA ERORA [59:13]

Benar, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]

Semuanya sudah lengkap disahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi begini, ya, perlu saya sampaikan pada Pemohon. Untuk yang Perkara 334, Pemohon menambahkan Bukti P-33 tambahan 1?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [59:37]

Tidak, Yang Mulia, hanya P-1 sampai P-32 saja.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:39]

Tidak ada?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [59:40]

Tidak ada.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:41]

Oke.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [59:42]

Kami tidak menambahkan alat bukti.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

Baik. Jadi begini, ya, dalam hukum acara setelah pendaftaran diregistasi, Sidang pertama adalah penyampaian Permohonan. Jadi pada

waktu penyampaian Permohonan, itu Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak boleh berbicara apapun, ya.

Kemudian, Sidang yang kedua adalah Sidang untuk mendengarkan Keterangan dari Termohon atau Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu. Jadi, tidak ada hak Pemohon untuk bicara apa pun, ya. Kemudian setelah itu, kita mengesahkan bukti, ya. Itu sudah kita lalui.

Jadi, setelah rangkaian persidangan ini selesai, maka pemeriksaan perkara ini akan dilaporkan. Kita bertiga akan melaporkan ke Rapat Pleno (RPH) yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim. Hasil RPH-nya dapat berupa pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Kemudian yang kedua, perkara tidak dilanjutkan atau bisa langsung diputus. Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah Sidang Pembuktian untuk Mendengarkan Keterangan Saksi atau Ahli dan Pengesahan Alat Bukti Tambahan, ya. Kemudian, kalau diberi kesempatan menghadirkan saksi atau ahli, maka ini perkara kabupaten, maka jumlah saksi atau ahli per kabupaten maksimal 4 orang berdasarkan nomor. Jadi, masing-masing bisa mengajukan ahli atau saksi 4 orang. Daftar identitas keterangan saksi dan daftar bukti harus disampaikan 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian berikutnya, Mahkamah akan menjadwalkan Sidang Pengucapan Putusan. Putusan hasil dari ini, nanti akan dibacakan. Jadi, Saudara akan diundang lagi pada hari Senin, 29 September tahun 2025. Jadi, bisa dua tadi, dua kemungkinan, diminta untuk melanjutkan perkara ini dalam Sidang Pembuktian atau bisa juga tidak dilanjutkan, tapi bisa segera diputus. Kemudian, penambahan bukti, dan inzage, dan lain-lain, nanti kalau masuk tahap Sidang Pembuktian bisa lagi melihat ... menambahkan alat bukti dan inzage, begitu. Jadi, sudah klir, ya?

Ada yang mau disampaikan untuk Pemohon?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [01:02:52]

Izin, Yang Mulia. Kami tidak boleh mulai inzage sekarang, Yang Mulia?

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:57]

Inzagenya besok kalau itu dilanjutkan, ya.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025: TERENCE CAMERON [01:03:01]

Siap.

255. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:03:03]

Izin, Yang Mulia.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:03]

Apa?

257. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:03:04]

Mau tanya, bagaimana kami mau melampirkan pembuktian atas penyampaian Bawaslu? Katanya, kami tidak pernah membuat laporan, padahal kami membuat laporan, sudah 6 laporan.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:19]

Ya, itu ... itu nanti kalau Sidang Pembuktian, maka Saudara bisa menyampaikan apa yang menurut Saudara benar, ya.

259. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:03:26]

Ya, terima kasih banyak, Yang Mulia.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:28]

Dengan saksi dan ahlinya.

261. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:03:29]

Terima kasih banyak.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:30]

Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:03:35]

Izin, Yang Mulia. Kemarin kita ada penambahan kuasa, Surat Kuasanya sekarang di bawa, cuma tadi belum diserahkan, katanya diserahkan saat persidangan.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:45]

Ya, bisa, silakan. Mana sekarang tambah Surat Kuasanya?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:03:52]

Izin, Yang Mulia. Kita boleh mengajukan renvoi untuk Permohonan (...)

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:57]

Kalau renvoi, kan sudah enggak ada anunya ... mana Surat Kuasanya jadi enggak?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:04:02]

Jadi.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:09]

Bawa ke sini, Mas.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:04:11]

Izin, Yang Mulia, kemarin kita sempat menyampaikan kita mau renvoi, cuma belum ditanggapi, Yang Mulia.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20]

Apa yang direnvoi?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:04:22]

Terkait kesalahan nomor urut Paslon yang dalam Permohonan.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:31]

Jadi kesalahan penulisan?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:04:32]

Ya, Yang Mulia.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:34]

Ya. Nanti kita lihat, ya. Kalau itu hanya kesalahan penulisan, ya, berarti bisa nanti kita lihat. Tapi kalau itu memang kesalahan fatal, ya, kita tidak bisa. Ya, karena tidak sejak awal disampaikan renvoi.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:04:57]

Mohon izin, Yang Mulia.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:00]

Apa lagi?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:05:01]

Untuk kesalahan penomoran itu juga kami tanggap di Eksepsi, sehingga menurut kami itu sudah menjadi bagian dari (...)

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:07]

Ya nanti kita pertimbangkan, ya, karena sudah.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:05:13]

Ya, izin, Yang Mulia, soalnya dari awal kami sudah sempat sampaikan, cuman belum ditanggapi izin, Yang Mulia.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Tanggapi siapa? Kapan itu renvoi mau disampaikan?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRVA RISTI WIDIATARI [01:05:23]

Kemarin setelah selesai sidang waktu mau kasih Surat Kuasa.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:26]

Selesai sidang, ya, sudah selesai. Mestinya pada waktu awal Anda akan membacakan Permohonan, itu disampaikan ada renvoi, ya, kan? Yang adilnya kan begitu. Tapi setelah sidang kan tidak bisa ada renvoi lagi, renvoinya kepada siapa? Ha? Kalau Anda pada waktu awal sidang menyampaikan ini ada renvoi begini, begini, ya, itu di renvoi, tapi ini sudah pada waktu sidang sudah selesai, Anda tidak menyampaikan renvoi, tapi kemudian sudah ditanggapi oleh Pihak Termohon bahwa itu ada kesalahan penulisan itu.

283. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:06:13]

Oke. Izin, Yang Mulia. Mau saya sampaikan bahwa yang pertama kami mau menyampaikan pada saat gugatan kami mau bacakan, kebetulan Yang Mulia menyampaikan bahwa langsung penyampaian dalil-dalil, habis itu pada saat mau menyampaikan (...)

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:26]

Ya, enggak bisa, kalau gitu ngomong ... Anda ngomong ada renvoi dulu. Enggak bisa kan. Ini tadi di sini misalnya ada renvoi, ya, kan? Tadi sudah langsung dikatakan, "Ini ada renvoi," itu dulu.

285. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:06:40]

Pada saat sidang pertama, izin, Yang Mulia, kami mau membacakan, tapi Yang Mulia menyarankan langsung singkat aja penyampaian dalil-dalil.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:46]

Oh, ya, enggak. Tapi kalau memang itu ada renvoi, Anda harus menyampaikan ada renvoi dulu.

287. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:06:50]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:53]

Ya?

289. PEMOHON PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI KUSUMA [01:06:54]

Ya.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:59]

Ini juga begini, Saudara harus tahu bahwa yang namanya renvoi itu berkaitan dengan typo saja, ya. Kalau itu tidak berkaitan dengan typo, tapi salah ketik gitu, enggak bisa direnvoi. Karena misalnya gini, surat putusan KPU nomor sekian, sekian, sekian, itu keliru, itu sudah enggak bisa direnvoi, bisanya pada waktu Anda melakukan perbaikan. Jadi permohonan masuk, ada waktu 3 hari untuk perbaikan. Lah di situ bisa, tapi setelah itu sudah tidak bisa. Kecuali tadi typo, hanya kesalahan typo saja, itu bisa.

Ya, cukup, ya? Baik, jadi Saudara tinggal menunggu Sidang Pengucapan Putusan, apakah putusannya dilanjutkan ke Sidang Pembuktian atau tidak, nanti 29 September tahun 2025, jamnya nanti akan diberitahukan, ya. Ya, nanti jamnya akan diberitahukan menyusul, ya.

Baik. Cukup, ya. Sidang selesai ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.42 WIB

Jakarta, 23 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

